



**PUTUSAN**

**Nomor 1319/Pdt.G/2024/PA.Pwk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN PURWAKARTA (BELAKANG KLINIK MEDIKA SEHAT);  
Sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA BANDUNG;  
Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta pada hari itu juga dengan register perkara nomor 1319/Pdt.G/2024/PA.Pwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di wilayah hukum KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Purwakarta, sebagaimana ternyata dari Buku Akta Nikah Nomor 0074/013/III/2017 tertanggal 13 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Purwakarta;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.1319/Pdt.G/2024/PA.Pwk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxxxx x, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Purwakarta, dan telah berhubungan layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan Juli 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
- a. Adanya masalah tempat tinggal yang diinginkan masing-masing pihak, dimana Tergugat ingin tinggal di Bandung bersama keluarganya, sedangkan Penggugat tidak masalah tinggal di Bandung asalkan tinggal di rumah milik sendiri (tidak bersama keluarga Tergugat);
  - b. Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, dimana Tergugat memberikan nafkah Rp. 100.000,- untuk dua minggu dan ketika Penggugat meminta nafkah lebih sering terjadi perselisihan, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh Penggugat;
  - c. Anak bawaan Tergugat kurang bisa menerima Penggugat sebagai ibu sambung, dimana Anak bawaan Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat, dan Tergugat lebih sering membela keluarganya;
4. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2023, yang akibatnya Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di KOTA BANDUNG sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
1. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Tergugat;
1. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1319/Pdt.G/2024/PA.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

2. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1319/Pdt.G/2024/PA.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. **Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx tanggal 21 Juli 2023 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxx/013/III/2017 tanggal 13 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-2;

## 2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, SAKSI 1.

Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Sambung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1319/Pdt.G/2024/PA.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juli 2021 yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan ketika pulang ke Purwakarta malah meminta uang kepada Penggugat, Tergugat hanya memberi uang nafkah Rp100.000,- untuk dua minggu dan ketika Penggugat meminta nafkah lebih sering terjadi perselisihan, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh Penggugat. Disamping itu anak bawaan Tergugat kurang bisa menerima Penggugat sebagai ibu sambung, dimana Anak bawaan Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat, dan Tergugat lebih sering membela keluarganya;
- Bahwa sejak berpisah sekitar bulan Agustus 2023 yang lalu, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah memusyawarahkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya selaku suami isteri;

Saksi 2, SAKSI 2.

Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di xxxxxxxx xxxxxxxxxx x, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Purwakarta;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1319/Pdt.G/2024/PA.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juli 2021 yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena perselisihan tempat tinggal, masing-masing punya keinginan dimana Tergugat ingin tinggal di Bandung bersama keluarganya dengan alasan mengurus orang tuanya, tetapi setelah orang tuanya meninggal Tergugat tetap tinggal di Bandung dan jarang pulang ke Purwakarta, sedangkan Penggugat memilih tinggal di Purwakarta, karena Tergugat tidak bertanggung jawab, sedangkan jika harus ikut ke Bandung Penggugat tidak keberatan asalkan tinggal di rumah milik sendiri;
- Bahwa sejak berpisah sekitar bulan Agustus 2023, yang lalu, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah memusyawarahkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya selaku suami isteri;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1319/Pdt.G/2024/PA.Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Mei 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru Purwakarta, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1319/Pdt.G/2024/PA.Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis sampai tahun 2023;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat. Tergugat tidak menafkahi Penggugat sebagaimana mestinya, puncaknya bulan Agustus 2023 telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab utama terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan;
- Bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1319/Pdt.G/2024/PA.Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus membuat Penguat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penguat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 yang lalu dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penguat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penguat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penguat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penguat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penguat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penguat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penguat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 yang artinya:

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik*

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1319/Pdt.G/2024/PA.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (#0098);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Purwakarta adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

*Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1319/Pdt.G/2024/PA.Pwk*



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh **Fakhrurazi, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Suyuti, S.H., M.H.** dan **Lia Yuliasih, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi **Hj. N. Kesih, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Suyuti, S.H., M.H.**

**Fakhrurazi, S.Ag., M.H.I..**

**Lia Yuliasih, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Hj. N. Kesih, S.Ag.**

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1319/Pdt.G/2024/PA.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

- |              |                |
|--------------|----------------|
| 1. PNBP      | : Rp60.000,00  |
| 2. Proses    | : Rp50.000,00  |
| 3. Panggilan | : Rp560.000,00 |
| 4. Materai   | : Rp10.000,00  |

-----+  
Jumlah : Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1319/Pdt.G/2024/PA.Pwk